

## Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional

Pipit Natalia<sup>1</sup>, Rara Diah Pertiwi<sup>2</sup>, Nur Hapipah<sup>3</sup>, Muhammad Shidki<sup>4</sup>, Budi Ardianto<sup>5</sup>  
Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi Muara Bulian Km 15 ; Kota/Kabupaten, Kec. Jambi

e-mail korespondensi : [pipitnatalia3@gmail.com](mailto:pipitnatalia3@gmail.com)

**Abstract** *The protection of citizens abroad has become an important issue in contemporary international law. Every country has an obligation to protect its citizens, both inside and outside its territory. However, the implementation of this protection often faces various challenges, especially related to state sovereignty and the principle of non-intervention in international law. This article aims to analyze the international legal basis regarding the protection of citizens abroad, as well as the practices carried out by countries in carrying out these protection obligations. The research method used is juridical-normative with a case study approach. The research results show that the protection of citizens abroad is based on the principles of international law, such as state responsibility, human rights and protection obligations. Countries have developed various mechanisms and legal instruments to realize the protection of their citizens, either through diplomacy, consular or other measures. However, its implementation still faces challenges related to the limitations of state sovereignty and the principle of non-intervention. This article concludes that the protection of citizens abroad is an international legal obligation that must be implemented by every country. Efforts are needed to strengthen the international legal framework and cooperation mechanisms between countries to ensure effective protection for their citizens abroad.*

**Keywords:** *citizen protection, international law, state sovereignty*

**Abstrak** Perlindungan warga negara di luar negeri telah menjadi isu penting dalam hukum internasional kontemporer. Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum internasional terkait perlindungan warga negara di luar negeri, serta praktik-praktik yang dilakukan oleh negara-negara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan warga negara di luar negeri berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti tanggung jawab negara, hak asasi manusia, dan kewajiban perlindungan. Negara-negara telah mengembangkan berbagai mekanisme dan instrumen hukum untuk mewujudkan perlindungan warga negaranya, baik melalui diplomasi, konsular, maupun tindakan-tindakan lainnya. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan terkait batasan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan warga negara di luar negeri merupakan kewajiban hukum internasional yang harus dilaksanakan oleh setiap negara. Diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat kerangka hukum internasional dan mekanisme kerjasama antar negara guna memastikan perlindungan yang efektif bagi warga negaranya di luar negeri.

Kata kunci: perlindungan warga negara, hukum internasional, kedaulatan negara

### PENDAHULUAN

Perlindungan warga negara di luar negeri merupakan isu penting dalam hukum internasional kontemporer. Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya. Kewajiban ini berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum internasional, seperti tanggung jawab negara, hak asasi manusia, dan prinsip perlindungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan warga negara di luar negeri sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi dalam hukum

internasional. Negara-negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi warga negaranya, namun di sisi lain mereka juga harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara lain. Berbagai insiden terkait perlindungan warga negara di luar negeri, seperti penculikan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak asasi manusia, telah mendorong perkembangan norma-norma dan mekanisme hukum internasional untuk mengatur masalah ini. Negara-negara juga telah mengembangkan berbagai instrumen dan praktik diplomatik, konsular, serta tindakan-tindakan lain untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum internasional terkait perlindungan warga negara di luar negeri, serta praktik-praktik yang dilakukan oleh negara-negara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu perlindungan warga negara di luar negeri dalam kerangka hukum internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi pustaka, yang mencakup analisis dokumen-dokumen hukum internasional, konvensi, perjanjian bilateral, dan literatur akademis terkait perlindungan warga negara di luar negeri. Data-data ini dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, peran perwakilan diplomatik dan konsuler, serta mekanisme perlindungan yang tersedia.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Warga Negara (Pekerja Migran) di Luar Negeri**

Perlindungan pekerja migran di luar negeri merupakan isu krusial yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Pekerja migran sering kali menghadapi kondisi kerja yang keras, upah rendah, dan situasi kerja yang tidak aman. Mereka rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi masalah ini, hukum internasional telah mengembangkan berbagai instrumen yang bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran. Salah satu yang paling signifikan adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1990. Konvensi ini menetapkan standar minimum perlindungan yang harus diberikan oleh negara-negara kepada pekerja migran, termasuk hak atas kondisi kerja yang adil, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Selain instrumen internasional, peran perwakilan diplomatik dan konsuler sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Kedutaan besar dan konsulat bertindak sebagai garda terdepan dalam membantu warga negara yang mengalami masalah di luar negeri. Mereka menyediakan berbagai layanan, mulai dari bantuan hukum, perlindungan dari penyalahgunaan, hingga repatriasi. Protokol konsuler memungkinkan perwakilan diplomatik untuk mengintervensi dalam kasus-kasus pelanggaran hak pekerja migran, memberikan pendampingan hukum, dan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap warga negaranya.

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk tidak hanya memperkuat kerangka hukum internasional dan bilateral, tetapi juga meningkatkan kapasitas perwakilan luar negeri dan menyediakan pelatihan serta informasi yang memadai bagi pekerja migran sebelum mereka berangkat. Dengan demikian, hak-hak dan kesejahteraan pekerja migran dapat lebih terjamin, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan dignitas di luar negeri.

Pada prinsipnya hak dan kewajiban Negara terhadap orang dalam negeri dan orang asing ditentukan menurut negara dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan. Setiap orang tunduk pada kekuasaan Negara dan hukum yang berlaku di wilayah Negara, kecuali orang asing yang tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya dalam hal-hak pemerintahan, pemerintahan, dan fungsi pemerintahan. Kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan negaranya, karena menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. (Agustina & Ponto, 2023)

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian perlindungan sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggotaanggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik. (Runtuwene, 2020)

## **B. Aturan Hukum Perlindungan terhadap WNI di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional**

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan terhadap orang yang lemah perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan dan hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Menurut Sudikno mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang membunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku pada setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang sewajarnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menemukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaeda. Adapun pemahaman atau pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli yaitu menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Adapun pengertian perlindungan hukum menurut CST Kansil dimana beliau mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Ketut Ardika, 2021).

Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Sebagai suatu bentuk komitmen dalam memberikan Perlindungan bagi WNI, pemerintah Indonesia dalam melakukan upayanya menggunakan beberapa dasar hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi WNI, yakni sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945, Alinea ke-4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan keajahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”
2. Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961, Art.3 (1b) : “Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by Internasional Law”

3. Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Art.5 (a) : “Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its national, both individuals and bodies corporate within permitted by International Law”
4. UU Hubungan Luar Negeri, Bab V tentang Perlindungan WNI, pasal 19 (b) : “Perwakilan RI berkewajiban memberikan pengayoman, Warga Negara Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional”. 5. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, pada Bab V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
6. Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.
7. Pasal 31 Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Radhitya Vidianditha et al., 2020)

### **C. Peran Perwakilan Diplomatik pada Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional**

Perwakilan diplomatik memiliki beberapa tugas pokok yang sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perlindungan dan bantuan fisik warga negara Indonesia disebutkan sebagai salah satu tanggung jawab utama perwakilan diplomatik dalam Pasal 5. Pekerja migran dari Indonesia, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan diplomatik, menjadi fokus dari tulisan ini. Melindungi warga negara Indonesia, termasuk pekerja asing sementara dari Indonesia, dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional serta kebiasaan dalam praktek internasional.

Diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan melakukan upaya peningkatan perlindungan pekerja migran dengan melakukan kegiatan pembelajaran bahasa asing kepada para pekerja migran Indonesia. Kegiatan itu dimulai persiapan dengan melakukan pertemuan dengan Fungsi Sosial Budaya KBRI Bandar Seri Begawan. Demi tersebar luasnya informasi dari rencana ini, KBRI bekerja sama dengan Universita Terbuka cabang Bandar Seri Begawan. Dua pihak tersebut saling membantu demi terwujudnya rencana dalam peningkatan terhadap pekerja migran Indonesia. UT bagian menyebarkan informasi kepada para pekerja migran Indonesia serta melakukan perekrutan tim pengajar. KBRI memberikan fasilitas

sarana prasarana kegiatan pelatihan di ruang kelas dan perpustakaan. Pelatihan dilaksanakan mulai dari bulan Februari hingga Juli 2021 dengan peserta pekerja migran Indonesia sebanyak 22 (dua puluh dua).(Winda Nur Khotimah, 2023)

Dalam perspektif hukum internasional, perwakilan diplomatik beroperasi sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Konvensi-konvensi ini mengatur hak dan kewajiban perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri. Mereka berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara asal, menyediakan berbagai layanan seperti bantuan hukum, mediasi dalam sengketa dengan majikan, dan dukungan dalam situasi darurat. Selain itu, perwakilan diplomatik juga bekerja untuk memastikan kondisi kerja yang adil bagi pekerja migran, berkoordinasi dengan otoritas lokal, dan mengadvokasi kepentingan pekerja migran di forum internasional.

Secara keseluruhan, perwakilan diplomatik memainkan peran dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan layanan konsuler dan diplomatik, tetapi juga berperan dalam mengadvokasi hak-hak pekerja migran, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran. Melalui upaya kolaboratif dan berkelanjutan, perwakilan diplomatik dapat membantu memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri menerima perlindungan yang layak dan dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan adil.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perlindungan warga negara, khususnya pekerja migran, di luar negeri merupakan isu penting dalam hukum internasional dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap negara. Berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara mereka di luar negeri melalui perwakilan diplomatik dan konsuler. Perwakilan diplomatik memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan fisik kepada warga negara, termasuk melalui layanan hukum, mediasi sengketa, dan dukungan dalam situasi darurat.

Studi kasus di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bandar Seri Begawan menunjukkan bagaimana perwakilan diplomatik dapat berperan aktif dalam melindungi pekerja migran Indonesia melalui program-program praktis seperti pelatihan bahasa asing. Program ini, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Terbuka, memberikan contoh konkret upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian pekerja migran, sehingga mereka dapat bekerja dalam kondisi yang lebih aman dan adil.

Namun, pelaksanaan perlindungan ini tidak bebas dari tantangan. Prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi sering kali menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memperkuat kerangka hukum internasional dan meningkatkan mekanisme kerja sama antar negara. Upaya kolaboratif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi warga negara di luar negeri, sehingga hak-hak mereka dapat terjamin dan mereka dapat bekerja dengan aman dan bermartabat di negara penerima.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, A., & Ponto, R. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Internasional. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1779–1788. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>
- Ketut Ardika, M. B. F. (2021). Jurnal Pacta Sunt Servanda. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 110–119. <file:///D:/My Documents/Download/451-Article Text-1205-3-10-20230620.pdf>
- Radhitya Vidianditha, K., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliantini, R. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH INDONESIA KEPADA WNI SEBAGAI PELAKU PEROMPAKAN KAPAL (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 59–68. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28835>
- Runtuwene, J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. *Lex Et Societatis*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30930>
- Winda Nur Khotimah. (2023). Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 34–39. <https://doi.org/10.32734/rsrl.v2i1.11461>